



PUTUSAN

Nomor 781 K/Pid/2024

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ALFIAN bin (almarhum) H. IBRAHIM SYAHWANDI;**

Tempat Lahir : Jambi;

Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun/13 Februari 1968;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Lele 2 Nomor 120 Blok I RT 29,
Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Paal
Merah, Kota Jambi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2023;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 781 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 23 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFIAN bin (almarhum) H. IBRAHIM SYAHWANDI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa ALFIAN bin (almarhum) H. IBRAHIM SYAHWANDI dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa ALFIAN bin (almarhum) H. IBRAHIM SYAHWANDI bersama-sama dengan saksi Nurhayati bersalah melakukan tindak pidana "Yang membuat surat atau memalsukan surat yang dapat mendatangkan kerugian" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFIAN bin (almarhum) H. IBRAHIM SYAHWANDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Buku tanah SHM Nomor 08575/Paal Merah atas nama Zulfian Indra;
 - 2) Sporadik yang diketahui Lurah Paal Merah Zainudin HS, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi atas nama Zulfian Indra seluas \pm 450 m2 tanggal 13 Maret 2018 dengan keterangan batas-batas berupa sebagai berikut sebelah utara dengan Syamsul Bachri Hasan, sebelah timur dengan jalan, sebelah selatan dengan jalan, sebelah barat dengan Zulhermasyah, diterangkan bahwa tanah tersebut diperoleh dari waris Syamsul Bachri Hasan, dengan saksi-saksi atas nama Sudiyanto dan atas nama Anidar;
 - 3) Formulir lampiran L13 (lampiran permohonan pendaftaran) yang menerangkan bidang tanah yang terletak di A.R. Saleh Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi ditandatangani oleh Zulfian Indra;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 781 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Formulir isian 402a (permohonan hak milik) menerangkan identitas pemohon Zulfian Indra dan letak tanah di RT 11 ditandatangani oleh Zulfian Indra;
- 5) Surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon berisikan identitas pemohon luas tanah \pm 450 m² dengan status belum bersertifikat dan ditandatangani oleh Zulfian Indra;
- 6) Surat pernyataan BPHTB terhutang yang memuat identitas pemohon serta batas-batas dan letak tanah dan ditandatangani oleh Zulfian Indra;
- 7) SU.04961/PMR/2018 tanggal 17/11/2018;
- 8) Buku tanah SHM Nomor 08576/Paal Merah atas nama Fina Novelia;
- 9) Sporadik yang diketahui Lurah Paal Merah Zainudin HS, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi atas nama Fina Novelia seluas \pm 400 m² tanggal 15 Mei 2018 dengan keterangan batas-batas berupa sebagai berikut sebelah utara dengan Syamsul Bachri Hasan, sebelah timur dengan Zulhermansyah, sebelah selatan dengan jalan, sebelah barat dengan Anna Fauziah, diterangkan bahwa tanah tersebut diperoleh dari Nurhayati yang dikuasai atau dimiliki sejak tahun 2017, dengan saksi-saksi atas nama Sudiyanto dan atas nama Anidar;
- 10) Surat jual beli tanah antara Nurhayati sebagai penjual dan Fina Novelia sebagai pembeli terhadap sebidang tanah yang terletak di Jalan A.R. Saleh RT 11 Kelurahan Paal Merah seluas \pm 400 m² dengan keterangan batas-batas sebelah utara dengan Syamsul Bachri Hasan, sebelah timur dengan Zulhermansyah, sebelah selatan dengan jalan, sebelah barat dengan Anna Fauziah yang tidak di tulis tanggal dan Bulan hanya tahun 2017 diketahui oleh Lurah Paal Merah Zainudin HS;
- 11) Formulir lampiran L13 (lampiran permohonan pendaftaran) yang menerangkan bidang tanah yang terletak di A.R. Saleh Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi ditandatangani oleh Fina Novelia;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 781 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12) Formulir isian 402a (permohonan hak milik) menerangkan identitas pemohon Fina Novelia dan letak tanah di Jalan A.R. Saleh RT 11 ditandatangani oleh Fina Novelia;
- 13) Surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon berisikan identitas pemohon luas tanah \pm 400 m² dengan status belum bersertifikat dan ditandatangani oleh Fina Novelia;
- 14) Surat pernyataan BPHTB terhutang yang memuat identitas pemohon serta batas-batas dan letak tanah dan ditandatangani oleh Fina Novelia;
- 15) SU.04962/PMR/2018 tanggal 17/11/2018;
- 16) Buku tanah SHM Nomor 08577/Paal Merah atas nama Anna Fauziah;
- 17) Sporadik yang diketahui Lurah Paal Merah Zainudin HS, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi atas nama Anna Fauziah seluas tidak tertulis tanggal 3 Mei 2018 dengan keterangan batas-batas berupa sebagai berikut sebelah utara dengan Syamsul Bachri Hasan, sebelah timur dengan Ginting, sebelah selatan dengan jalan, sebelah barat dengan Siti Rohmah, keterangan mendapatkan tanah tidak diisi, keterangan penguasaan tanah juga tidak diisi, dengan saksi-saksi atas nama Sudiyanto dan atas nama Anidar;
- 18) Surat jual beli tanah antara Nurhayati sebagai penjual dan Anna Fauziah sebagai pembeli terhadap sebidang tanah yang terletak di Jalan A.R. Saleh RT 11 Kelurahan Paal Merah seluas \pm 300 m² dengan keterangan batas-batas sebelah utara dengan Syamsul Bachri Hasan, sebelah timur dengan Ginting, sebelah selatan dengan jalan, sebelah barat dengan Siti Rohmah yang dibuat di Jambi tanggal 4 Desember 2017 diketahui oleh Lurah Paal Merah Zainudin HS;
- 19) Formulir lampiran L13 (lampiran permohonan pendaftaran) yang menerangkan bidang tanah yang terletak di A.R. Saleh Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi ditandatangani oleh Anna Fauziah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Formulir isian 402a (permohonan hak milik) menerangkan identitas pemohon Anna Fauziah dan letak tanah di Jalan A.R. Saleh RT 11 ditandatangani oleh Anna Fauziah luas tanah 300 m²;
- 21) Surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon berisikan identitas pemohon luas tanah \pm 300 m² dengan status belum bersertifikat dan ditandatangani oleh Anna Fauziah;
- 22) Surat pernyataan BPHTB terhutang yang memuat identitas pemohon serta batas-batas dan letak tanah dan ditandatangani oleh Anna Fauziah;
- 23) SU.04963/PMR/2018 tanggal 17/11/2018;
- 24) Buku tanah SHM Nomor 08578/Paal Merah atas nama Nancy;
- 25) Sporadik yang diketahui Lurah Paal Merah Zainudin HS, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi atas nama Nancy seluas \pm 500 m² tanggal 8 Februari 2018 dengan keterangan batas-batas berupa sebagai berikut sebelah utara dengan jalan, sebelah timur dengan Siti Cadidjah, sebelah selatan dengan parit, sebelah barat dengan Juni Figiyanti Alini, keterangan mendapatkan tanah diperoleh dari Nurhayati telah dikuasai dan dimiliki sejak tahun 2017, dengan saksi-saksi atas nama Sudiyanto dan atas nama Anidar;
- 26) Surat keterangan hibah dari Nurhayati sebagai pihak pemberi hibah dan Nancy sebagai pihak penerima hibah terhadap sebidang tanah yang terletak di Jalan A.R. Saleh RT 11 Kelurahan Paal Merah seluas \pm 500 m² dengan keterangan batas-batas sebelah utara dengan jalan, sebelah timur dengan Siti Cadidjah, sebelah selatan dengan parit, sebelah barat dengan Juni Figiyanti Alini yang dibuat di Jambi tanggal 4 Desember 2017 diketahui oleh Lurah Paal Merah Zainudin HS;
- 27) Formulir lampiran L13 (lampiran permohonan pendaftaran) yang menerangkan bidang tanah yang terletak di A.R. Saleh Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi ditandatangani oleh Nancy;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 781 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Formulir isian 402a (permohonan hak milik) menerangkan identitas pemohon Nancy dan letak tanah di Jalan A.R. Saleh RT 11 ditandatangani oleh Nancy luas tanah ± 500 m²;
- 29) Surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon berisikan identitas pemohon luas tanah ± 500 m² dengan status belum bersertifikat dan ditandatangani oleh Nancy;
- 30) Surat pernyataan BPHTB terhutang yang memuat identitas pemohon serta batas-batas dan letak tanah dan ditandatangani oleh;
- 31) SU.04964/PMR/2018 tanggal 17/11/2018;
- 32) Buku tanah SHM Nomor 08579/Paal Merah atas nama Nancy;
- 33) Sporadik yang diketahui Lurah Paal Merah Zainudin HS, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi atas nama Nancy seluas ± 500 m² tanggal 10 April 2018 dengan keterangan batas-batas berupa sebagai berikut sebelah utara dengan parit, sebelah timur dengan Siti Cadidjah, sebelah selatan dengan jalan, sebelah barat dengan Pancara Udesda Parakuang, keterangan mendapatkan tanah diperoleh dari Nurhayati telah dikuasai dan dimiliki sejak tahun 2017, dengan saksi-saksi atas nama Sudiyanto dan atas nama Anidar;
- 34) Surat keterangan hibah dari Nurhayati sebagai pihak pemberi hibah dan Nancy sebagai pihak penerima hibah terhadap sebidang tanah yang terletak di Jalan A.R. Saleh RT 11 Kelurahan Paal Merah seluas ± 500 m² dengan keterangan batas-batas sebelah utara dengan parit, sebelah timur dengan Siti Cadidjah, sebelah selatan dengan jalan, sebelah barat dengan Pancara Udesda Parakuang yang dibuat di Jambi tanggal 4 Desember 2017 diketahui oleh Lurah Paal Merah Zainudin HS;
- 35) Formulir lampiran L13 (lampiran permohonan pendaftaran) yang menerangkan bidang tanah yang terletak di A.R. Saleh Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi ditandatangani oleh Nancy;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 781 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 36) Formulir isian 402a (permohonan hak milik) menerangkan identitas pemohon Nancy dan letak tanah di Jalan A.R. Saleh RT 11 ditandatangani oleh Nancy luas tanah ± 500 m²;
- 37) Surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon berisikan identitas pemohon luas tanah ± 500 m² dengan status belum bersertifikat dan ditandatangani oleh Nancy;
- 38) Surat pernyataan BPHTB terhutang yang memuat identitas pemohon serta batas-batas dan letak tanah dan ditandatangani oleh;
- 39) SU.04965/PMR/2018 tanggal 17/11/2018;
- 40) Buku tanah SHM Nomor 08580/Paal Merah atas nama Setiawati;
- 41) Sporadik yang diketahui Lurah Paal Merah Zainudin HS, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi atas nama Setiawati seluas ± 544 m² tanggal 15 Mei 2018 dengan keterangan batas-batas berupa sebagai berikut sebelah utara dengan jalan, sebelah timur dengan Arsandy Leonardo, sebelah selatan dengan Arief Nofriansyah, sebelah barat dengan jalan, keterangan mendapatkan tanah diperoleh tidak diisi, keterangan telah dikuasai dan dimiliki tidak diisi, dengan saksi-saksi atas nama Sudiyanto dan atas nama Anidar;
- 42) Formulir lampiran L13 (lampiran permohonan pendaftaran) yang menerangkan bidang tanah yang terletak di Jalan A.R. Saleh Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi ditandatangani oleh Setiawati;
- 43) Formulir isian 402a (permohonan hak milik) menerangkan identitas pemohon Setiawati dan letak tanah di Jalan A.R. Saleh RT 10 tidak ditandatangani oleh Setiawati luas tanah tidak diisi;
- 44) Surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon berisikan identitas pemohon luas tanah ± 544 m² dengan status belum bersertifikat dan ditandatangani oleh Setiawati;
- 45) Surat pernyataan BPHTB terhutang yang memuat identitas pemohon serta batas-batas dan letak tanah dan ditandatangani oleh Setiawati;
- 46) SU.04966/PMR/2018 tanggal 17/11/2018;
- 47) Buku tanah SHM Nomor 08581/Paal Merah atas nama Siti Hadijah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48) SU.04967/PMR/2018 tanggal 17/11/2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 6 Februari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFIAN bin (almarhum) H. IBRAHIM SYAHWANDI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ALFIAN bin (almarhum) H. IBRAHIM SYAHWANDI tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair akan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
4. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
6. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor urut 1) sampai dengan 48) sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 6 Februari 2024;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 622/Akta Pid.B/2023/PN Jmb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Februari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tersebut sebagai Pemohon Kasasi,

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 781 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 15 Februari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi pada tanggal 6 Februari 2024 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tersebut mengajukan permohonan kasasi tanggal 7 Februari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 15 Februari 2024. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 67 KUHP terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 6 Februari 2024 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan putusan *judex facti* tidak menerapkan atau menerapkan aturan hukum tidak sebagaimana mestinya karena telah menjatuhkan putusan yang tidak sesuai dengan fakta persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex facti* yang membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum merupakan pertimbangan hukum yang keliru karena *judex facti* tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, sehingga mengakibatkan *judex facti* keliru dalam menafsirkan hukum pembuktian;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 781 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa sebagai petugas Kelurahan sekaligus panitia PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Tahun Anggaran 2018 bersama saksi Nurhayati terbukti mengubah 4 (empat) surat segel (sporadik) menjadi 53 (lima puluh tiga) sporadik, membuat surat hibah, surat jual beli, dan berkas-berkas lainnya serta menyiapkan lampiran 13 berupa permohonan SHM, formulir isian 402a serta surat pernyataan tanah yang mana isi surat-surat tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya karena orang-orang sebagaimana disebutkan dalam sporadik-sporadik tersebut tidak pernah menguasai tanah dalam sporadik tersebut, tidak pernah ada hibah dan juga jual beli dari tanah tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasi sebagai turut serta memalsukan surat atau membuat surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau menjadi bukti tentang sesuatu hal karena dari 53 (lima puluh tiga) sporadik yang diajukan oleh Terdakwa dan saksi Nurhayati ke Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi, Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi telah menerbitkan 8 (delapan) Sertifikat Hak Milik meskipun yang bisa diambil hanya 6 (enam) sertifikat yaitu Nancy (keluarga saksi Nurhayati), Zulfian Indra Setiawati, Fina Novelia (anak Terdakwa), Anna Fauziah (istri Terdakwa) yang kesemuanya berada pada saksi Nurhayati, padahal pada obyek yang sama yaitu tanah yang terletak di jalan Abdul Rahman Saleh RT 11 Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi telah lebih dahulu diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2358/Paal Merah tanggal 17 Februari 1997 atas nama Tanoto Kesuma, sehingga saksi Sugianto alias Atik selaku kuasa dari Tanoto Kusuma mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 781 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti bersalah dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum dan dijatuhi pidana;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 6 Februari 2024 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Tanoto Kesuma/Saksi Sugianto alias Atik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAMBI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 6 Februari 2024 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALFIAN bin (almarhum) H. IBRAHIM SYAHWANDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **ALFIAN bin (almarhum) H. IBRAHIM SYAHWANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama membuat surat palsu**";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti dari nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 48 sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 622/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 6 Februari 2024 tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat, tanggal 14 Juni 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.** dan **Dr. H. Achmad Setyo**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari** dan **tanggal** itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Suharto, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perkara Pidana Umum

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.

NIP. : 19660601 199212 1 001

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 781 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)